

PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW ON HATE COMMENTS IN SOCIAL MEDIA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HATE COMMENT DI MEDIA SOSIAL*

M.S. Almujaeddi¹, Revi Hayati²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

e-mail : almujadeddi181295@gmail.com

Universitas Islam Indonesia

e-mail : hayatirevi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the perspective of Islamic law on hate comments that are rampant on social media so far. malicious comments (hate comments) in the comments column of social media that open up space for netizens to provide malicious comments (hate comments) to accounts contained in these social media sites. The use of insulting words, harassment, provocation, and unethical words will result in the destruction of the relationship of harmony and unity. This research is a library research using a qualitative approach. Research data is obtained by documenting journals, books, and articles related to the research topic. The results of this study are in the perspective of Islamic law, all forms of hate comments are haraam and believers should not do hate comments on social media so they don't get the rest.

Keywords: *Hate Comment; Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap hate comment yang marak terjadi di media sosial sejauh ini. komentar-komentar jahat (hate comment) di kolom komentar media sosial yang membuka ruang kepada netizen untuk memberikan komentar-komentar jahat (hate comment) kepada akun-akun yang terdapat dalam situs-situs media sosial tersebut. Penggunaan kata-kata penghinaan, pelecehan, provokasi, serta kata-kata yang tidak etis akan mengakibatkan rusaknya hubungan kerukunan dan persatuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian diperoleh dengan mendokumentasikan berbagai jurnal, buku, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk hate comment hukumnya adalah haram dan orang mukmin tidak boleh melakukan hate comment di media sosial agar tidak mendapatkan sisaanNya.

Kata Kunci: *Hate Comment; Hukum Islam.*

* Naskah diterima: 26 Februari 2022, direvisi: 27 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 28 Juni 2022
Doi: 10.3376/jch.v7i2.466

PENDAHULUAN

Perkembangan perangkat teknologi seperti *smartphone* yang semakin maju menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs media sosial tersebut sebagai sarana komunikasi publik abad digital ini. Bagi seseorang kegunaan media sosial itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang pekerjaan mereka terutama dalam membangun jaringan pertemanan, berkomunikasi dengan saudara jauh, serta berbisnis di media sosial. Informasi tersebut bisa dilihat dan dengan cepat menyebar melalui media sosial sehingga kapanpun dan dimanapun orang bisa melihat, berhubungan, berbicara, serta berbisnis yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu.

Pada hakikatnya, setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dengan siapa saja yang dikehendaki dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun secara digital melalui situs-situs media sosial. (Robbins dan Judge, 2014) Sarana komunikasi pada media sosial berlangsung secara publik. Terdapat sifat komunikasi dalam ruang publik yaitu keterbukaan informasi (*openness of media*) yang akan menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk menyalahgunakan sarana tersebut sehingga menimbulkan berbagai kejahatan yang terdapat di dunia maya atau yang biasa disebut dengan *cybercrime*. (Ningrum, Suryadi & Wardhana, 2018)

Komunikasi merupakan bagian yang terdapat dalam kehidupan manusia

sehingga Islam juga mengatur mengenai etika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Islam melarang menghina dan mengumpat orang lain apalagi sampai memprovokasi dan berujung fitnah. Melalui ayat Alquran, Allah SWT memberikan petunjuk dalam bertutur kata yang baik terutama tentang sikap mencela dan menghina orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al Al Humazah ayat 1, dimana dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak membolehkan mencela orang lain.

Dalam Q.S. Al Al Humazah ayat 1, Allah SWT berfirman :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

Dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak membolehkan mencela orang lain.

Syaikh Muhammad bin Shalih asy Syawi menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT mengancam bahwa kemurkaan dan azabNya akan ditimpakan kepada orang-orang yang sering mengumpat, mencela, dan menyakiti perasaan orang lain dimana saja. Allah SWT mengancam dengan mengatakan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci, baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat serta bagi para pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. (tafsirweb.com) Perbuatan ini berdampak buruk dalam pergaulan karena akan mengakibatkan perpecahan dan dapat menghancurkan kerukunan. Oleh sebab

itu, banyaknya komentar-komentar jahat (*hate comment*) di media sosial yang dilakukan oleh pengguna media sosial (*netizen*), maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *hate comment* yang dilakukan oleh *netizen* di media sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian diperoleh dengan mendokumentasikan berbagai jurnal, buku, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, peneliti menganalisis data-data yang didapatkan serta memaparkan hasil penelitian dalam bentuk narasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *hate comment* di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan perasaan dan pikiran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta memiliki makna bagi kedua belah pihak dalam situasi dan media tertentu untuk merubah sikap ataupun tingkah laku seorang bahkan kelompok sehingga menimbulkan respon yang diharapkan. (Effendi, 2013) Salah satu dampak perkembangan teknologi dalam berkomunikasi pada era 4.0 saat ini adalah munculnya media sosial pada kalangan anak kecil hingga orang dewasa yang sudah mempengaruhi pola hidup masyarakat Adapun yang dimaksud dengan media sosial adalah sarana

komunikasi dan informasi yang menawarkan pertemanan sehingga para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan berkomunikasi secara *online* melalui situs-situs jejaring baru seperti *path*, *twitter*, *facebook*, *youtube*, *instagram*, *tiktok*, dan situs-situs lainnya. (Febriansyah & Purwinarto, 2020)

Menurut Jenkins, Ford, dan Gren (2014), perkembangan teknologi yang semakin maju membuat percepatan komunikasi dalam pesan media digital semakin cepat. Perkembangan tersebut memunculkan praktik-praktik komunikasi dalam dunia maya seperti *facebook*, *youtube*, *twitter*, dan *intagram* yang mempengaruhi pola komunikasi manusia saat ini. Media sosial berperan sebagai ruang publik dimana penggunanya dapat bertukar pikiran dan ide yang dituangkan dalam ragam konten secara independen.

Bagi seseorang kegunaan dari media sosial itu sendiri merupakan hal yang cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain., berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh, berjualan atau berbisnis, dan mencari berbagai informasi apapun menggunakan media sosial. Informasi bisa dengan cepat tersebar melalui media sosial. Dengan media sosial, kapanpun dan dimanapun seseorang bisa melihat, berhubungan, berbicara, serta berbisnis dengan orang lain yang tidak sedang bersamanya. Selain itu, media sosial juga membuat orang-orang dapat mengeluarkan pendapat, opini, serta gagasan, maupun ide. Namun, kebebasan tersebut akan menjadi potensi

konflik apabila dilakukan secara berlebihan dalam jejaring sosial.

Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan media elektronik dengan tujuan kejahatan sehingga merugikan orang lain. Banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Contohnya adalah terjadinya penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang awalnya hanya ingin mengeluarkan opini dan ide berujung pada konflik antar orang atau kelompok.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dita Kusumasari dan Arifinto (2020) berpendapat bahwa fungsi dari media sosial saat ini sudah bergeser ke arah penyebaran teks ujaran kebencian yang terjadi media sosial serta rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai dan etika sosial budaya. Menurut Ningrum, Suryadi, dan Wardhana (2018) ujaran kebencian paling banyak ditemukan pada kolom komentar di media sosial dalam bentuk penghinaan bersifat mencela baik agama, ras, dan fisik. Septanto (2018) berpendapat bahwa penghinaan di media sosial dapat berpotensi buruk, berupa memecah belah persatuan dan merusak kerukunan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Febriansyah dan Purwinarto (2020) berpendapat bahwa maraknya terjadi *cybercrime* diakibatkan kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada pengguna media sosial oleh penegak hukum.

Sutantohadi, dan Rokhimatul (2018) meneliti tentang bahaya berita *hoax* dan ujaran kebencian terhadap sosialisasi dalam bermasyarakat yang menyimpulkan bahwa *hoax* dan ujaran kebencian adalah salah satu penyebab terjadinya perpecahan kerukunan di kalangan masyarakat. Wibowo (2017) berpendapat bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak hanya mempengaruhi satu pihak melainkan akan timbulnya perlawanan dari pihak yang mendapatkan ujaran penghinaan sehingga terjadilah pergolakan dalam masyarakat. Sedangkan Teja (2018) menyimpulkan bahwa tokoh agama dan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam edukasi generasi muda dalam pendewasaan menggunakan media sosial. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dipahami bahwa tindakan *cybercrime* sudah maak terjadi di media sosial sehingga memiliki dampak negatif terhadap kerukunan dan persatuan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk *cybercrime* adalah adanya komentar-komentar jahat (*hate comment*) di kolom komentar media sosial yang membuka ruang kepada *netizen* untuk memberikan komentar-komentar jahat (*hate comment*) kepada akun-akun yang terdapat dalam situs-situs media sosial tersebut. *Hate comment* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *hate* dan *comment*. *Hate* berarti jahat dan *comment* yang artinya komentar. Secara umum pengertian *hate comment* adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi (menghasut), menghina,

mencela, melecehkan, dan memberikan umpatan kasar kepada individu atau kelompok lain yang menyinggung berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, agama, kewarganegaraan, dan fisik yang dilakukan dalam bentuk komentar-komentar di media sosial. (Eliani, Yuniardi & Masturah, 2018) Sementara dalam pandangan yuridis, *hate comment* dapat diartikan sebagai bentuk perkataan dan tulisan yang tidak sesuai dengan norma-norma dengan maksud menghina ras, suku, agama, dan fisik seseorang atau kelompok yang dilakukan dalam bentuk komentar-komentar di media sosial. (Muwafiq, 2019) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hate commnet* adalah komentar-komentar yang diberikan oleh pengguna media sosial (*netizen*) dalam bentuk tulisan ataupun lisan dengan maksud menghina, mengumpat, melecehkan, dan memprovokasi akun-akun di media sosial baik berbentuk orang ataupun lembaga dengan tujuan menyakiti perasaan pengguna akun-akun tersebut.

Kebebasan dalam menyampaikan ekspresi di dunia maya akan memunculkan suatu masalah dalam bersosial yaitu maraknya terjadi *hate comment* diantara pengguna media sosial. Dalam survei yang dilakukan oleh *Digital Civility Index* yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet untuk masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020 berada pada peringkat terakhir di kawasan Asia Tenggara. Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini adalah perilaku pengguna internet di dunia maya

dan aplikasi media sosial termasuk risiko terjadinya penyebaran berita *hate speech*, *hate comment*, *diskriminasi*, *bohong (hoax)*, *misogini*, *cyberbullying*, *trolling*, *micro-agression*, *penipuan*, *doxing*, hingga konten radikal dan pornografi. Secara keseluruhan, ada 16.000 lebih responden dari 32 negara yang berpartisipasi dalam DCI 2020. Sebanyak 503 orang diantaranya berasal dari Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada April dan Mei 2020 dan dipublikasikan pada Februari 2021. (kumparan.com) Bahkan menurut Pakar Budaya dan Komunikasi Digital, Firman Kurniawan menilai bahwa kehidupan netizen bermedia sosial di Indonesia sangat mengerikan. *Netizen* Indonesia banyak melakukan praktik yang merugikan pengguna media sosial seperti memberikan komentar-komentar jahat (*hate comment*) dalam kolom komentar di akun media sosial. (cnnindonesia.com)

Luasnya kebebasan mengutarakan pendapat membuat dampak negatif sendiri seperti maraknya terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain. Namun, Islam melarang menghina dan mengumpat orang lain apalagi sampai memprovokasi dan berujung fitnah. Melalui ayat Alquran, Allah SWT memberikan petunjuk dalam bertutur kata yang baik terutama tentang sikap mencela dan menghina orang lain.

Hukum Islam merupakan segala aturan-aturan hidup yang berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang

yang dibebani hukum) untuk menjaga kemashlahatan. Dalam merumuskan hukum Islam, harus merujuk pada sumber hukum Islam diantaranya seperti Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Jika suatu permasalahan tidak terdapat dalil dalam sumber hukum Islam tersebut, maka diambil jalan lain seperti Istihsan, Istishab, Urf, Maslahah Mursalah, dan sebagainya.

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Namun, saat ini banyak terjadi berbagai fenomena perselisihan, percekcoakan, permusuhan, dan pertengkaran muncul karena perkataan atau komentar yang tidak terkontrol terutama di media sosial. Dalam Q.S. Al Humazah ayat 1 sebelumnya, dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak membolehkan mencela orang lain. Syaikh Muhammad bin Shalih asy Syawi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT mengancam bahwa kemurkaan dan azab-Nya akan ditimpakan kepada orang-orang yang sering mengumpat, mencela, dan menyakiti perasaan orang lain dimana saja. Allah SWT mengancam dengan mengatakan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci, baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat serta bagi para pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. (tafsirweb.com) Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, (tafsirweb.com) ayat tersebut menjelaskan bahwa kehancuran, kerendahan, dan siksaan yang sangat berat bagi setiap

pengumpat yaitu orang yang menyakiti dan menghina kehormatan serta kemuliaan orang lain. Syaikh Dr. Wahbah az Zuhaili (tafsirweb.com) menjelaskan lebih lanjut bahwa Allah SWT memulai surat ini dengan teguran akan adzab yang keras, kecelakaan, penghinaan, dan kebinasaan bagi para pencela dan pengumpat.

Selain itu, larangan memberikan umpatan dan cacian juga disampaikan Allah SWT dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ
عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ
نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا
اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِۙ بَعْسَ
الْاِسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memanggil hamba-Nya yang beriman

yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Setiap ayat Allah SWT yang didahului dengan “*wahai orang-orang yang beriman*” menunjukkan bahwa *sesudahnya* Allah SWT akan menyampaikan sesuatu yang penting sebagaimana menurut Abbas *Radhiallahu’anhu* : “*jika engkau mendengar Allah SWT berfirman dengan menyebut wahai orang-orang yang beriman maka dengarkanlah baik-baik karena disana terdapat kebaikan yang Allah SWT perintahkan atau kejelakan yang dilarang oleh Allah SWT.*”

Mengenai Q.S. Al Hujurat ayat 11 tersebut, Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan bahwa Allah SWT melarang dari perbuatan *sikhriyyah* kepada manusia yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat tersebut “*hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka.*” Perbuatan seperti mencela, mengumpat, dan mencaci orang lain merupakan perbuatan sombong dan termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Boleh jadi orang yang dihina tersebut lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT dan lebih dicintai oleh Allah SWT.

Syaikh Abdurrahman As Sa’di mengatakan bahwa dalam Q.S. Al Hujurat Ayat 11 tersebut, menjelaskan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok

yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Menurut Beliau, perbuatan ini terlarang dan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela dan mencaci orang lain merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang yang dicacinya. (Solihah, 2015) Lebih lanjut Imam At Thabari menerangkan bahwa Allah SWT menyebutnya secara umum larangan untuk mencela orang lain sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela orang lain apapun keadaan orang tersebut. (Anwar, 2021). Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 148, yang menjelaskan bahwa Allah SWT. tidak menyukai ucapan-ucapan buruk.

❦ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak menyukai Ucapan buruk[371], (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya[372]. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[371] Ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya.

[372] Maksudnya: orang yang teraniaya oleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

Rasulullah SAW melarang menganiaya orang lain termasuk melontarkan kata-kata penghinaan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Orang yang melontarkan kata-kata

penghinaan dan celaan kepada orang lain sudah termasuk kategori tindakan kejahatan menurut Rasulullah SAW. Maka dari itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW mewanti-wanti agar selalu menjaga komunikasi dengan orang lain dan menyodorkan dua pilihan saja yaitu berkata baik atau diam. Hadis Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَتَّقِ خَيْرًا
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُ صَنِيعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada Kami Ibrahim bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiallahu’anhua dia berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia meyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya” (H.R. Bukhari Nomor 5994)

Dari beberapa dalil-dalil tersebut, Allah SWT melarang perbuatan mencela orang lain. Perbuatan ini termasuk ke dalam dosa besar dan wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya serta mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan larangan terhadap sesuatu yang disampaikan dalam Alquran dan Hadis disebut dengan *nahi*.

Mayoritas ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai suatu larangan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi

kedudukannya (Allah SWT) kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya (manusia). Bentuk larangan yang terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11 yaitu ungkapan *laa yastariqumu* menggunakan *fi’il mudhari’* yang disertai dengan *La Nahiyah*. Bentuk tersebut digunakan untuk menunjukkan hukum melakukan sesuatu yaitu haram melakukan penghinaan kepada orang lain.

Dalam konteks komunikasi, setidaknya dalil-dalil yang disampaikan di atas secara jelas memerintahkan kepada manusia untuk membangun komunikasi yang harmonis dan tidak menyakiti perasaan siapapun. Ucapan yang baik akan tetap dijaga bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT dan takut akan ancaman-Nya. Setiap muslim dalam berkomunikasi harus mengerti etika dalam berkomunikasi agar tidak menyakiti perasaan lawan bicaranya termasuk di media sosial.

Hate comment adalah salah satu pola komunikasi yang buruk karena di dalamnya terdapat unsur-unsur hinaan dan cacian yang dilakukan di kolom-kolom komentar akun media sosial. Secara pengertian, *hate comment* adalah komentar-komentar yang diberikan oleh pengguna media sosial (*netizen*) dalam bentuk tulisan ataupun lisan dengan maksud menghina, mengumpat, melecehkan, dan memprovokasi akun-akun di media sosial baik berbentuk orang ataupun lembaga dengan tujuan menyakiti perasaan pengguna akun-akun tersebut. Sedangkan segala bentuk ucapan penghinaan dan cacian dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Oleh sebab

itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk *hate comment* hukumnya adalah haram dan orang mukmin tidak boleh melakukan *hate comment* di media sosial agar tidak mendapatkan siksaan-Nya.

Masyarakat sangat diharapkan untuk dapat mengambil peran dalam memberikan pendapat secara dewasa dan tidak melontarkan komentar-komentar jahat di media sosial. Masyarakat yang merupakan pengguna media sosial diharapkan berperan besar dalam membangun literasi dan pemanfaatan media sosial untuk kemashlahatan serta sebagai filter untuk mencegah dampak buruk yang akan ditimbulkan. Beberapa tahun terakhir banyak terjadinya berita bohong (hoaks), dan kalimat-kalimat penghinaan yang dilontarkan di media sosial. Penyebarannya sangat cepat dan masif, menggunakan semua media sosial yang ada di internet, tidak terbatas umur, bahkan menyinggung ras, agama, budaya, etnis, dan fisik seseorang.

Prilaku *hate comment* merupakan etika yang buruk dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga Islam juga mengatur mengenai etika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Islam melarang menghina dan mengumpat orang lain apalagi sampai memprovokasi dan berujung fitnah. Melalui ayat Alquran, Allah SWT memberikan petunjuk dalam bertutur kata yang baik terutama tentang sikap mencela dan menghina orang lain. Dalam Q.S. Al Ar Rahman ayat 1-4:

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(Tuhan) yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.

As-Syaukani dalam *Tafsir Fath al-Qadr* mengartikan *al-bayan* dengan kemampuan berkomunikasi (al-Syaukani n.d.). Untuk mengetahui etika orang-orang seharusnya berkomunikasi dengan baik (*qaulan sadidan*), harus dilacak kata kunci (*key concept*) yang dipergunakan Al-Qur'an untuk komunikasi (Murtiningsih 2018). Selain *al-bayan*, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Qur'an adalah "*al-qaul*" dalam konteks perintah (*amr*), dapat disimpulkan bahwa ada enam prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an yakni : (Dahlan 2014).

1. *Qaulan Sadida* bermakna ucapan yang bersifat lemah lembut, jelas, jujur, tepat, baik, dan adil (Q.S 4:9 dan Q.S 33: 70).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan **hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar** (Q.S. 4:9).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (Q.S. 33: 70),

2. *Qaulan Ma'rufa* bermakna ucapan yang bersifat sopan, halus, baik, indah, benar, penghargaan, menyenangkan, baku, dan logis (Q.S. 4: 5).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

لَكُمْ قِيَمًا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥١﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S. 4: 5).

[268] Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

3. *Qaulan Balighah* bermakna ucapan yang bersifat benar, sesuai, komunikatif, menyentuh hati, dan mengesankan (Q.S. 4: 63).

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan **Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka** (Q.S. 4: 63).

4. *Qaulan Mansyura* bermakna ucapan yang mudah difahami, lunak, indah, halus, bagus, dan optimis (Q.S. 17:28).

وَأِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ

تَرَجُّوَهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka **Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas**[851] (Q.S. 17: 28).

[851] Maksudnya: apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, Maka **Katakanlah kepada mereka Perkataan yang baik** agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka.

5. *Qaulan Layyina* bermakna ucapan yang lemah lembut, menyentuh hati, dan baik (Q.S. 20:44).

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

﴿٤٤﴾

Maka **berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut**" (Q.S. 20:44).

6. *Qaulan Karima* bermakna ucapan yang mengandung kalimat pemuliaan, penghormatan,, penghargaan, dan lemah lembut (Q.S. 17 : 23).

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
هُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[850] (Q.S. 17: 23).

[850] *Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.*

Adapun maksud *qaulan sadida, ma'rufa, baligha, maysura, karimah dan layyina* dalam Alquran merupakan bentuk tindak tutur kata yang diajarkan Alquran. Dari kajian tersebut dapat ditarik beberapa prinsip tindak tutur qurani, yaitu bahwa ucapan seseorang mestilah memiliki nilai-nilai sebagai berikut: 1) kebenaran, 2) kejujuran, 3) keadilan, 4) kebaikan, 5) lurus, 6) halus, 7) sopan, 8)

pantas, 9) penghargaan, 10) khidmat, 11) optimisme, 12) indah, 13) menyenangkan, 14) logis, 15) fasih, 16) terang, 17) tepat, 18) menyentuh hati, 19) selaras, 20) mengesankan, 21) tenang, 22) efektif, 23) lunak, 24) dermawan, 25) lemah lembut, dan 26) rendah hati (Rahmat 1994).

Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan sang pencipta, serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Komunikasi Islam berprinsip pada proses penyampaian atau pengoperan hakikat kebenaran agama Islam kepada khalayak yang dilaksanakan secara terus menerus dengan berpedoman kepada Alquran dan Hadis baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantaraan media umum atau khusus, yang bertujuan untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat kebenaran agama dan memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam aspek aqidah, ibadah dan muamalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi Islam baik secara teoritis dan praktis sangat berbeda dengan komunikasi secara umum. Komunikasi Islam berpedoman kepada Alquran dan Hadis memiliki prinsip *free flow of information*, sedangkan prinsip komunikasi secara umum *free and balance flow of information* (Rahmat 1994). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi

Islam adalah komunikasi yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis dan menjauhi pola-pola komunikasi yang buruk termasuk *hate comment* di sosial media.

SIMPULAN

Adanya perkembangan perangkat teknologi seperti *smartphone* yang semakin maju menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs media sosial tersebut sebagai sarana komunikasi publik abad digital ini. Sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara publik. Terdapat sifat komunikasi dalam ruang publik yaitu keterbukaan informasi (*openness of media*) yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk menyalahgunakan sarana tersebut sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan yang terdapat di dunia maya atau yang sering disebut dengan *cybercrime*. Salah satu bentuk *cybercrime* adalah adanya komentar-komentar jahat (*hate comment*) di kolom komentar media sosial yang membuka ruang kepada *netizen* untuk memberikan komentar-komentar jahat (*hate comment*) kepada akun-akun yang terdapat dalam situs-situs media sosial tersebut.

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Islam tidak membolehkan mencela orang lain. Allah SWT mengancam bahwa kemurkaan dan azabNya akan ditimpakan kepada orang-orang yang sering mengumpat, mencela, dan menyakiti perasaan orang lain dimana saja. Allah SWT megancam dengan

mengatakan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci, baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat serta bagi para pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. Segala bentuk ucapan penghinaan dan cacian dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk *hate comment* hukumnya adalah haram dan orang mukmin tidak boleh melakukan *hate comment* di media sosial agar tidak mendapatkan sisaan-Nya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut andil dalam menyelesaikan penelitian ini (Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Universitas Islam Indonesia) dan juga kepada pihak pengelola jurnal yang telah berkenan dan menerima artikel ini.

Semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan menambah khazanah keilmuan kedepannya serta senantiasa diberikan semangat yang kokoh dalam belajar, memahami, mengedukasi dan menyebarkan dakwah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syaukani, I. Tafsir Fath al-Qadir Jilid 5. *Beirut: Dar al-fikr, t. th*
- Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13 Menurut Tafsir fi Zilalil Qur'an. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 1-17.

- Dahlan, M. S. (2014). Etika Komunikasi dalam al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 115-123.
- Effendi, O.U.2013. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakri
- Eliani, J., Yuniardi, M. S., & Masturah, A. N. (2018). Fanatisme dan perilaku agresif verbal di media sosial pada penggemar idola K-Pop. *Psikohumaniora: Jurnal penelitian psikologi*, 3(1), 59-72.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177-188.
- <https://kumparan.com/kumparantech/netizen-indonesia-paling-enggak-sopan-di-asia-tenggara-1vEtxsSJAE/full>
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301122720-185-612166/pakar-respons-microsoft-netizen-indonesia-mengerikan>
- Jenkins, H., Ford, S., Green, (2014). Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture. *cinema Journal*, 53(3), 152-177.
- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-Adzim. *Jilid. I, Cet. I*.
- Kementerian Agama, R. I. (2013). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. *Surabaya: Halim*.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1-15.
- Murtiningsih, M. (2018). Teologi Perkataan: Perkataan-perkataan Yang Dicintai dan Dibenci Oleh Allah Menurut Pandangan Hamka. *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 98-119.
- Muwafiq, A. Z. (2019). *Kekerasan Verbal dalam Komentar para Pengguna Facebook pada Pemberitaan mengenai Tragedi Paris* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241-252.
- Rahmat, J. (2021). Prinsip-Prinsip Komunikasi menurut Al-Qur'an. *Audienta: Jurnal Komunikasi*.
- Robbins, S.P., dan Judge, T.A. 2014. *Perilaku Organisasi (16 ed)*. (Jakarta : Salemba Empat
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Kalbiscientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 157-162.
- Solihah, E. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dari Qs. Al-Hujurat Ayat 11 Tentang La Yaskhar, La Talmizu, La Tananbazuu Bil Alqaabi.
- Sutantohadi, A. (2018). Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1).
- Syaikh Muhammad bin Shalih asy Syawi. *An Nafahat Al Makkiyah*. <https://tafsirweb.com/13020-quran-surat-al-humazah-ayat-1.html>. n.d
- Syaikh Muhammad bin Shalih asy Syawi. *An Nafahat Al Makkiyah*.

<https://tafsirweb.com/13020-quran-surat-al-humazah-ayat-1.html>. n.d

Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar.
Zubdatut Tafsir Min Fathi; Qadir.
<https://tafsirweb.com/13020-quran-surat-al-humazah-ayat-1.html>. n.d

Teja, M. (2017). Media Sosial: Ujaran kebencian Dan Persekusi. *Info Singkat*, 9-12.

Wahbah Az Zuhaily. *Tafsir al Wajiz.*
<https://tafsirweb.com/13020-quran-surat-al-humazah-ayat-1.html>. n.d

Wibowo, T. O. (2018). Konstruksi Ujaran Kebencian Melalui Status Media Sosial. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 169.